



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SEMARANG
NOMOR 000.8.6.3/165 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektorat Kota Semarang melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berorientasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa guna meningkatkan pencapaian akuntabilitas kinerja internal pada Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dalam persiapan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Sekretariat Daerah Kota Semarang;
 - b. melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Sekretariat Daerah Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas kinerja yang dinilai adalah tahun sebelumnya; dan
 - c. melaporkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Sekretariat Daerah Kota Semarang kepada pemberi tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.8.6.3/165 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Sekretaris
5.	Harymas Trisnawan, S.E (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang)	Anggota
6.	Febrina Damayanti, S.Sos. (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang)	Anggota
7.	Indri Irma Oktaviani, S.E (Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Rindang Purindawati, S.Psi. (Analisis Kesejahteraan Keluarga pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang)	Anggota
9.	Moh Mahfudin Alqifahri, A.Md (Arsiparis Terampil pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang)	Anggota
10.	Dian Yulia Nastiti, S.E. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang)	Anggota
11.	Alham Haidir Darmin, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Eriana Salsabila, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
13.	Pijar Damba Prawira, A.Md.Ak. (Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang)	Anggota
14.	Dyah Pradita Oktaviany, SE., M.M (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang)	Anggota
15.	Lisa Aprilia Handayani, A.Md. (Pengelola Media Center Dan Kemitraan Media pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang)	Anggota
16.	Siti Nurjanah, S.E. (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001